



BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Siak Tahun 2005-2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang RPJP Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2005-2025.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Siak dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam perencanaan pembangunan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Siak Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Siak adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak, yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Siak adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Siak adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Arah kebijakan adalah pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang, urusan pemerintahan daerah yang dapat terukur.
14. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Program Pembangunan Daerah Kabupaten Siak periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan arahan RPJPD Kabupaten Siak.

Pasal 3

RPJPD Kabupaten Siak merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 Tahun ke depan, yaitu sejak tahun 2005 sampai tahun 2025 dalam bentuk Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan.

Pasal 4

RPJPD Kabupaten Siak mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Riau.

Pasal 5

- (1) Sistematika RPJPD Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 terdiri dari :
 - BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - BAB III : Analisis Isu-Isu Strategis
 - BAB IV : Visi dan Misi Kabupaten Siak
 - BAB V : Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang
 - BAB VI : Kaidah Pelaksanaan
- (2) RPJPD Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) RPJPD Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Siak yang memuat visi, misi, dan program Bupati.
- (2) RPJMD Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam RKPD Kabupaten Siak.
- (3) RKPD Kabupaten Siak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Siak.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Agustus 2013

BUPATI SIAK,


SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 21 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. AMZAR
Pembina Utama Madya
NIP. 19541114 197703 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2013 NOMOR 7

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN SIAK TAHUN 2005-2025**

I. UMUM

Salah satu syarat keberhasilan pencapaian target-target pembangunan daerah adalah adanya perencanaan. Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). RPJPD Kabupaten Siak adalah dokumen perencanaan pembangunan berjangka waktu 20 tahun, yang merumuskan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mencerminkan tujuan atau cita-cita pembangunan yang hendak dicapai oleh Kabupaten Siak dan strategi untuk mencapainya. RPJPD Kabupaten Siak disusun dengan mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Riau.

Dalam pelaksanaannya, RPJPD Kabupaten Siak dibagi menjadi 4 tahapan pembangunan, tiap tahapannya dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Siak. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJMD Kabupaten Siak sesuai dengan visi, misi dan program Bupati yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD Kabupaten Siak memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Bupati serta kerangka ekonomi yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh. RPJMD Kabupaten Siak dijabarkan ke dalam rencana tahunan berupa RKPD Kabupaten Siak yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro, serta program Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, maka jangka waktu RPJPD Kabupaten Siak mengikuti jangka waktu RPJP Nasional, yaitu Tahun 2005-2025.

Secara garis besar, Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Siak Tahun 2005 – 2025 terdiri dari 4 Bab dan 8 Pasal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh masing-masing pimpinan dinas/lembaga pemerintah Kabupaten Siak terhadap pengimplementasian arah pembangunan yang ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Siak. BAPPEDA Kabupaten Siak mengumpulkan dan menganalisis hasil pemantauan dan evaluasi dari masing-masing pimpinan dinas/lembaga. Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Kabupaten Siak, BAPPEDA Kabupaten Siak menyusun RPJPD Kabupaten Siak periode berikutnya.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2013 NOMOR 5

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Siak.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Agustus 2013

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 21 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. AMZAR
Pembina Utama Madya
NIP. 19541114 197703 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2013 NOMOR 7

7/2013